

**TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS
TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF UANG SECARA *ONLINE*
PADA LEMBAGA WAKAF SALMAN ITB
TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
SHISKA IMADUL UMAIYA
17103050032

PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara Online pada Lembaga Wakaf Salman ITB Tahun 2020

Wakaf Salman ITB merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan sebagai pengelola wakaf uang secara *online*. Wakaf Salman mengelola wakaf *online* dari tahun 2016 sampai saat ini. Karena dilakukan secara *online*, dalam pelaksanaan wakaf muncul beberapa problematika. Pertama, mengenai tertib administrasi. Kedua, karena tidak bertemunya kedua pihak secara langsung, nazhir tidak mengetahui apakah wakif cakap hukum atau tidak. Ketiga, dilaksanakannya ikrar wakaf secara *online* dan tanpa adanya saksi. Keempat, konsep abadi yang menjadi prinsip wakaf sulit dideteksi oleh wakif. Oleh karena itu, penyusun meneliti dua pokok masalah yaitu: (1) Pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman tahun 2020. (2) Tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan terjun secara langsung ke Lembaga Wakaf Salman ITB sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dengan narasumber instansi terkait serta mengumpulkan dokumentasi untuk menunjang dan mendukung kajian ini, yang substansi bahasannya berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang secara *online*. Metode pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif dan yuridis, kemudian diwujudkan dalam uraian-uraian berupa bentuk kalimat.

Adapun pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman tahun 2020 adalah dengan mengalokasikan dana wakaf kepada pembangunan dan pengadaan barang yang kemudian menjadi aset wakaf, seperti membangun dan perawatan masjid, rumah sakit, maupun sekolah. Mekanisme pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sementara dalam pemenuhan rukun wakaf, menurut analisis normatif dan yuridis belum terpenuhi secara sempurna. Meskipun belum terpenuhi secara sempurna, pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman telah sah karena melihat banyaknya dampak positif dalam pelaksanaan wakaf tersebut.

Kata Kunci: tinjauan normatif dan yuridis, pelaksanaan wakaf uang secara *online*, Lembaga Wakaf Salman ITB tahun 2020.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shiska Imadul Umaiya
NIM : 17103050032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Safar 1443 H
16 September 2021



Shiska Imadul Umaiya
NIM. 17103050032



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Shiska Imadul Umaiya

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shiska Imadul Umaiya
NIM : 17103050032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara *Online* pada Lembaga Wakaf Salman ITB Tahun 2020.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan demikian kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Safar 1443 H
16 September 2021

Pembimbing

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-790/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF
UANG SECARA ONLINE PADA LEMBAGA WAKAF SALMAN ITB TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHISKA IMADUL UMAIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050032
Telah diujikan pada : Senin, 27 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6176ce12ada1b



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 615de9b6c3f7a



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6175fc39cc89



Yogyakarta, 27 September 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617a09e80f786

MOTTO

Jika tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukan hal-hal kecil
dengan cara yang hebat.

Napoleon Hill



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu menyayangi dan selalu memberi semangat terutama untuk keluargaku:

Ayahanda Alm. Imam Syafi'i

Ibunda Siti Komariyatin

Ihda Zuhriana Nashuha

Ahmad Kuswanto

M. Irfan Kurniawan F.

Kalian penyemangat penulis selama ini, terimakasih atas dedikasi baik doa maupun materi yang penulis rasakan selama dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua hal kebaikan itu dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga ini menjadi langkah awal agar penulis bisa membahagiakan kalian semua. Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	ss dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	u yāzhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	ū

			furūd
--	--	--	-------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
-------------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ الْقِيَّاسُ	Ditulis Ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyās
---------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis Ditulis	Ẓawī al-Furūḍ Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih Al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً و شكراً لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله, لاحول ولاقوة الا بالله, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF UANG SECARA *ONLINE* PADA LEMBAGA WAKAF SALMAN ITB TAHUN 2020,” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiyullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan *men-support* penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku De kan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Kepada Ayahanda Alm. Imam Syafi'i dan Ibunda Siti Komariyatin, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Saudara Ryan Faisal selaku Corsec Manager Wakaf Salman ITB dan Lembaga Wakaf Salman ITB yang banyak meluangkan waktunya untuk membantu selama penyusun menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyampaikan permohonan maaf dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 16 September 2021

Penyusun,


Shiska Imadul Umaiya
17103050032
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/BEBAS PLAGIASI	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/NOTA DINAS PEMBIMBING	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR ISI TABEL.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II GAMBARAN TENTANG WAKAF UANG SECARA <i>ONLINE</i>.....	22
A. Wakaf Uang	22
B. Wakaf Uang secara <i>Online</i>	31
C. Pelaksanaan Wakaf Uang secara <i>Online</i>	33
D. Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan Wakaf <i>Online</i>	38
BAB III GAMBARAN TENTANG LEMBAGA WAKAF SALMAN ITB... 43	
A. Diskripsi Tentang Lembaga Wakaf Salman ITB.....	43
1. Sejarah dan Alamat Kantor Wakaf Salman	43
2. Struktur Organisasi Wakaf Salman.....	44

3. Visi dan Misi.....	45
B. Wakaf Uang Secara <i>Online</i> di Wakaf Salman.....	47
1. Program Wakaf Wakaf Salman	47
2. Wakaf Salman Tahun 2020.....	53
3. Tata Cara Wakaf Pelaksanaan Wakaf Uang Secara <i>Online</i> di Wakaf Salman Tahun 2020.....	59
C. Problematika Pelaksanaan Wakaf Uang Secara <i>Online</i> di Wakaf Salman Tahun 2020.....	62
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN WAKAF UANG SECARA <i>ONLINE</i> PADA WAKAF SALMAN ITB TAHUN 2020.....	66
A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Uang Secara <i>Online</i> pada Wakaf Salman ITB Tahun 2020.....	66
B. Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara <i>Online</i> pada Wakaf Salman Tahun 2020.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	i

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1 Paket Wakaf	92
Tabel 3.2 Rekening YPM Salman ITB	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf berasal dari kata kerja *waqāfa* yang memiliki arti berhenti atau berdiri. Sedangkan menurut istilah, wakaf berarti menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.¹ Dengan kata lain wakaf adalah menahan harta baik secara abadi atau sementara. Tujuan dari wakaf adalah untuk kesejahteraan umat, sehingga wakaf selalu diharapkan mampu memberi manfaat dalam meningkatkan tingkat sosial ekonomi di masyarakat.

Pada konsep tradisional harta wakaf hanya berupa wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya. Akan tetapi, pada praktiknya ada beragam jenis wakaf, yaitu:

1. Berdasarkan peruntukannya
 - a. Wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan kepada keluarga untuk kepentingan dan jaminan sosial keluarga. Wakaf ini sering dinamakan wakaf keluarga.

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hlm. 7

- b. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan agama dan kemaslahatan umat.²
2. Berdasarkan jenis harta
 - a. Benda tidak bergerak, seperti: tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - b. Benda bergerak, seperti: uang, logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain.³

Dewasa ini pengelolaan wakaf semakin maju dan berinovasi, muncul beberapa terobosan yang menjadikan dana wakaf semakin bermanfaat. Hal ini tidak dapat dipungkiri akibat dari dampak globalisasi dan teknologi yang semakin maju. Wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja akan tetapi juga berupa benda bergerak dan uang.

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.⁴ Praktik wakaf uang diperkenalkan oleh Imam az-Zuhri. Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Pewakafan dinar dapat dilakukan dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁵

² Ahmad Djunaidi, dkk, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006), hlm. 14-17.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

⁴ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2:2 (Desember 2010), hlm. 164.

⁵ Ahmad Djunaidi, *Fiqih Wakaf*, hlm. 44.

Untuk menjawab tantangan perubahan zaman, wakaf uang terus berinovasi. Banyak inovasi baru yang menjadikan wakaf uang semakin dikenal dan pelaksanaannya semakin mudah. Dengan adanya perkembangan teknologi, banyak lembaga-lembaga yang menawarkan wakaf uang secara *online*. Dengan wakaf uang secara *online* ini, wakif hanya mengoperasikan beberapa fitur yang telah disediakan tanpa perlu mendatangi lembaga penerima wakaf dan cara kerjanya cukup mudah.

Wakaf uang secara *online* hadir sebagai wujud dari perkembangan teknologi yang semakin maju serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Wakaf uang secara *online* adalah transaksi wakaf yang dilakukan secara *online* oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Wakaf uang secara *online* dilakukan dengan mewakafkan harta dengan perjanjian (*automated account*) oleh wakif yang telah disediakan oleh lembaga penerima wakaf dilaman *website* lembaga tersebut. Wakif hanya mengisi formulir yang kemudian dianggap sebagai ikrar wakaf secara *online*, selanjutnya wakif mentransfer harta wakaf sesuai kesepakatan yang dipilih.

Salah satu lembaga yang menerima wakaf uang secara *online* adalah lembaga Wakaf Salman ITB. Wakaf Salman merupakan lembaga resmi yang diamanahkan untuk mengelola dana wakaf dibawah Yayasan Pengurus dan Pembina Masjid (YPM) Salman Institut Teknologi Bandung (ITB). Wakaf Salman diresmikan pada tanggal 23 Desember 2016 dan mendapat legalitas nashir secara resmi dari Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya disingkat

dengan BWI) nomor 3.3.00170.⁶ Wakaf Salman memiliki beberapa program wakaf yang mencakup tiga komponen yaitu wakaf masjid, pendidikan, dan kesehatan. Dari tiga komponen tersebut, Wakaf Salman menawarkan pilihan program wakaf sekaligus nominal dana wakaf yang diperuntukkan sebagai pembiayaan salah satu komponen tersebut. Wakif dapat memilih program wakaf beserta besaran nominal sesuai kemampuan wakif.

Dalam pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman, muncul beberapa problematika baik dari faktor manajemen maupun dari faktor tinjauan hukumnya. Apabila dilihat dari faktor manajemen, problematika yang sering terjadi adalah respon yang lambat dari wakif ketika dikonfirmasi dari pihak nazhir mengenai program yang dipilih oleh wakif. Selain itu pernah terjadi wakif fiktif yang meminta pengembalian sisa pembayaran wakaf, sedangkan setelah dicek dari pihak Wakaf Salman, wakif tersebut tidak melakukan transaksi wakaf. Tidak dapat dipungkiri ketika melakukan transaksi secara *online*, kegagalan dan gangguan sistem juga merupakan problematika tersendiri dalam pelaksanaan transaksi wakaf *online* pada Wakaf Salman.

Banyak kemudahan dalam pelaksanaan wakaf *online* salah satunya memiliki waktu yang fleksibel dengan sistem yang mudah. Dari banyaknya kemudahan wakaf *online*, tidak menutup kemungkinan bahwa akan sulit untuk menyempurnakan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakaf. Apabila dilihat dari faktor tinjauan hukum, terdapat beberapa problematika dalam

⁶ <https://wakafsalman.or.id/tentang-kami>, Diakses pada 15 Januari 2021

pelaksanaan wakaf *online* pada Wakaf Salman. Pertama, problematika karena tidak bertemunya kedua pihak secara langsung, nazhir tidak mengetahui apakah wakif cakap hukum atau tidak. Sedangkan dalam undang-undang dan hukum Islam mengatur mengenai tindakan hukum harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua, menurut peraturan perundang-undangan tentang wakaf menyebutkan secara umum ikrar wakaf dilaksanakan dengan lisan dan dilakukan secara langsung oleh wakif dan nazhir serta dihadiri oleh dua orang saksi. Apabila wakaf secara *online*, ikrar wakaf dilakukan dengan cara mengisi beberapa formulir secara *online*. Formulir *online* yang menjadi ikrar wakaf harus diketahui dan disahkan oleh BWI agar dapat dimonitor dan diadministrasikan. Selain itu, kehadiran dua orang saksi sulit untuk diterapkan dalam pelaksanaan transaksi wakaf *online*, karena wakif hanya mengisi formulir yang disediakan di *website* Wakaf Salman tanpa adanya pihak yang menjadi saksi. Ketiga, konsep abadi yang menjadi prinsip wakaf sulit dideteksi oleh wakif, karena antara wakif dan nazhir tidak saling bertemu. Komunikasi antara nazhir dan wakif sangat terbatas sehingga dana wakaf sulit untuk dikontrol peruntukannya oleh wakif.

Alasan penulis dalam memilih objek penelitian pada Wakaf Salman dikarenakan Wakaf Salman merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam program perhimpunan dana dan kegiatan sosial lainnya di Bandung dan Jawa Barat. Wakaf Salman memberikan layanan wakaf secara *online*, dimana dengan layanan *online* memberi banyak kemudahan dan juga memiliki resiko dalam transaksi wakaf. Sementara pemilihan

periode pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut Wakaf Salman memiliki jumlah wakif, perhimpunan dana wakaf, serta pengalokasian wakaf lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dalam menganalisis data. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah yang berhubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Pendekatan normatif menggunakan seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*ushūliyyīn*), ahli hukum Islam (*fuqahā'*), ahli tafsir (*mufasssirīn*), dan ahli hadis (*muhaddithīn*) yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya.⁷ Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan masalah yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸ Sangat berbeda dengan pendekatan preskriptif yang mana pendekatan ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁹ Sementara usul fikih merupakan bagian dari pendekatan normatif. Namun usul fikih juga dapat menjadi metode pendekatan sendiri. Usul fikih adalah metode yang dilakukan oleh *fuqahā'* untuk menetapkan hukum-hukum

⁷ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 214.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 57.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

syara' yang diambil dari nash Al-Qur'an maupun Hadis. Sementara fikih adalah produk pemikiran di bidang hukum Islam yang berdasarkan nash.¹⁰

Pendekatan normatif dan yuridis dianggap mampu untuk menganalisis problematika pelaksanaan wakaf *online* mulai dari penghimpunan dana sampai dengan pendistribusian dana wakaf. Karena ada indikasi kurang terpenuhi secara sempurna syarat dan rukun pelaksanaan wakaf. Dalam penelitian ini pelaksanaan wakaf *online* dianalisis berdasarkan petunjuk dalam Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *maṣlahah mursalah*, dan peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia. Sehingga diharapkan mampu menarik kesimpulan hukum mengenai keabsahan pelaksanaan wakaf *online* pada Wakaf Salman.

Berangkat dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut. Kemudian penyusun tuangkan dalam sebuah kajian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara *Online* pada Lembaga Wakaf Salman ITB.”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan penyusun di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 190.

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Lembaga Wakaf Salman ITB tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Lembaga Wakaf Salman ITB tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Dari uraian rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Lembaga Wakaf Salman ITB.
2. Untuk menjelaskan tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Lembaga Wakaf Salman ITB.

Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu sebagai pengembangan studi keilmuan hukum wakaf terkait dengan pelaksanaan wakaf uang secara *online* untuk membantu kesejahteraan umat Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan wawasan bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang berhubungan dengan hukum wakaf khususnya dalam bidang pelaksanaan wakaf uang secara *online*. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk menyimpulkan status hukum mengenai pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman ITB yang ditinjau dengan tinjauan normatif dan yuridis.

2. Secara praktis.

Dari penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan kontribusi kepada masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Lembaga Wakaf Salman.
- b. Memberikan masukan maupun motivasi bagi pihak atau institusi khususnya bagi Lembaga Wakaf Salman dalam evaluasi dan jalan terbaik yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan wakaf uang secara *online*.

D. Telaah Pustaka

Pokok bahasan yang dipaparkan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah tinjauan normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa literasi yang menjelaskan mengenai pelaksanaan wakaf uang baik secara langsung maupun secara *online*. Beberapa literasi ini berfungsi untuk mencari kesamaan aspek dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dan untuk mencari gambaran umum dari penelitian yang telah dilakukan. Ada beberapa literasi yang dijadikan perbandingan dalam telaah pustaka ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Muslihatin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf *Online* (Studi Kasus di Sinergi Foundation).”¹¹ Kedua, skripsi yang ditulis oleh Shera Yunita dalam penelitiannya dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017 (Analisis Normatif dan Yuridis).”¹² Dalam dua penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan secara *online*, mulai dari ikrar wakaf sampai dengan penyaluran dana wakaf dilakukan secara *online*. Karena pelaksanaannya melalui *online* masih banyak syarat dan rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna. Dalam skripsi ini jenis penelian yang diambil adalah peneltian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, objek penelitian berbeda dengan objek penelitian yang penulis teliti.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arin Widayati dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam.”¹³ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalat terhadap pelaksanaan wakaf tunai *online*. Pelaksanaan wakaf tunai *online* dilakukan dengan memilih program wakaf yang telah disediakan,

¹¹ Nurul Aini Muslihatin, “Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation),” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2016).

¹² Shera Yunita, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017,” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

¹³ Arin Widayanti, “Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari (2015).

dalam pelaksanaannya hal ini diperbolehkan karena mengandung unsur ibadah dan kemaslahatan umat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus yang dipaparkan secara kualitatif. Dari judul dan maksud dari skripsi dapat dilihat bahwa lokasi penelitian berbeda dengan yang menyusun teliti. Selain itu skripsi ini hanya menganalisis wakaf tunai *online* menggunakan fikih muamalat yang merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam sedangkan analisis yang penyusun ambil adalah analisis hukum positif dan hukum Islam secara keseluruhan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khanif Muhafid yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia.”¹⁴ Dalam penelitian ini As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah. Pendapat ini atas dasar bahwa wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap ketika membeli sesuatu, dan sifat uang yang ketika digunakan akan menghilangkan kewakafan itu sendiri. Pendapat As-Sayyid Sabiq ini berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia, karena berdasarkan undang-undang wakaf uang sah dan dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan saat ini uang menjadi salah satu yang dapat dijual belikan, sehingga uang dipandang sebagai harta yang tidak habis sekali pakai. Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan analisis dari pemikiran seseorang yaitu As-Sayyid Sabiq, sedangkan penelitian yang penyusun teliti menggunakan tinjauan normatif dan yuridis.

¹⁴ Khanif Muhafid, “Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Linda Oktriani yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.”¹⁵ Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif pada lembaga ini telah dilaksanakan secara terstruktur akan tetapi pengelolaannya masih belum maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf, tidak membahas mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang menyusun teliti.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas belum ada yang membahas tentang pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman ITB dalam analisis normatif dan yuridis. Menurut penyusun penelitian dalam skripsi ini perlu dibahas sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup wakaf *online*. Meskipun memiliki kesamaan aspek dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, penyusun tidak menemukan secara spesifik yang membahas mengenai wakaf uang secara *online* pada Lembaga Wakaf Salman.

E. Kerangka Teori

Dalam Hukum Islam, aturan pelaksanaan wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Dalam Al-Qur’an anjuran wakaf diambil dari perintah berbuat

¹⁵ Linda Oktriani, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu,” *skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2017).

kebaikan. Status hukum wakaf uang *diqiyaskan* dengan wakaf baju perang dan wakaf binatang. *Qiyas* ini telah memenuhi *syari'at 'illah* (sebab kemaslahatan) dalam *qiyas* dan yang *diqiyaskan*. 'Illat hukum disini adalah sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, kemungkinan dapat rusak dalam waktu tertentu. Wakaf uang apabila tidak dikelola dengan secara profesional kemungkinan uang yang diwakafkan tidak akan kekal. Wakaf *online* sama halnya dengan wakaf uang hanya saja pelaksanaannya menggunakan media elektronik.

Sementara pelaksanaan wakaf uang secara *online* diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang. Dalam aturan perundang-undangan ini dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan wakaf secara langsung dilaksanakan dengan cara menyetorkan uang yang akan diwakafkan secara langsung kepada LKS-PWU, dalam artian wakif harus hadir di kantor LKS-PWU. Sementara pelaksanaan wakaf secara tidak langsung dengan cara menyetorkan dana wakaf melalui media elektronik, antara lain: ATM, *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilaksanakan sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, Pasal 6.

1. Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
2. Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
3. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *online* penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi paling kurang sebagai berikut:
 - a) Daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif.
 - b) Daftar denominasi wakaf uang.
 - c) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.
 - d) Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.
4. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *online* dari *media electronic channel*.
5. Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
6. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang yang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu paling lambat dua minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.

7. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan kepada BWI untuk diadministrasikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fakta-fakta perilaku masyarakat di lapangan.¹⁷ Penyusun mencari data langsung pada Wakaf Salman, dan data yang didapat dari penelitian tersebut dijadikan data utama dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah yayasan yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yaitu Wakaf Salman ITB.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu gejala mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum tersebut di

¹⁷ Amiruddin Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30.

masyarakat.¹⁸ Melalui penelitian diskriptif peneliti berupaya mendiskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasikan gejala dan peristiwa yang ada untuk dapat menilai pengelolaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman dalam tinjauan normatif dan yuridis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang menganalisis masalah dari sudut pandang legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud dari legal-formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh. Sementara pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan tolak ukur undang-undang.¹⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dan yuridis digunakan untuk mengetahui konsep dasar dari pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber data primer

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, hlm. 214-215.

Sumber data primer ini dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang didapatkan penyusun dalam penelitiannya di Wakaf Salman.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari penelusuran kepustakaan terkait data-data dan literatur yang berkaitan mengenai wakaf *online*. Data-data tersebut berupa buku, jurnal, artikel, notulensi, *website*, dan sumber lain yang relevan.

5. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan fakta mengenai objek kajian yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Wawancara bertujuan untuk pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.²⁰ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada narasumber dari instansi terkait, dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini, wawancara

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, hlm. 138-139.

dilakukan terhadap Corsec Manager sekaligus Nazhir Wakaf Salman ITB dan Volunteer Salman ITB..

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk menyajikan gambaran secara realistis suatu perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk mengukur terhadap aspek tertentu.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui buku-buku, arsip-arsip, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Sifat utama dari data ini adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga ada peneliti memiliki peluang untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada masa silam.²² Data ini tentunya dapat menunjang dan mendukung kajian penelitian ini, yang substansi bahasannya berhubungan dengan pengelolaan wakaf uang secara *online*.

6. Analisis Data

Dalam penyusunan data, penyusun memilih menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif dan metode deduktif.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140

²² *Ibid.*, hlm. 141.

- a. Metode induktif, yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian yang berhubungan.²³ Dalam hal ini penyusun menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tentang pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman, kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman ITB.
- b. Metode deduktif adalah pendekatan yang menyimpulkan suatu fenomena yang bersifat umum, dan menggenerasikan fenomena tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki ciri yang sama (prediksi).²⁴ Penyusun berangkat dari pengelolaan wakaf *online* dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam untuk mempermudah diskripsi kesimpulan secara umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dengan runtut dan sistematis, maka penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini menjadi lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

²⁴ *Ibid.*

belakang menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian. Rumusan masalah merupakan analisis hukum terhadap problematika wakaf di Wakaf Salman. Sementara tujuan dan kegunaan penelitian adalah tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Telaah pustaka memaparkan literasi-literasi terdahulu tentang wakaf uang dan wakaf *online*. kerangka teoritik merupakan kerangka atau rancangan isi dari penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menemukan kesimpulan hukum dari problematika. Dan sistematika penulisan merupakan rencana susunan isi pembahasan dalam penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang wakaf yang terdiri dari lima sub bab, yaitu pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, dan jenis-jenis wakaf. Disamping itu, juga dipaparkan mengenai wakaf *online* sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh tentang wakaf *online*.

Bab ketiga adalah tentang gambaran tentang Wakaf Salman yang terdiri dari empat sub bab, yaitu membahas tentang diskripsi Wakaf Salman, program wakaf *online* Wakaf Salman, tata cara pelaksanaan wakaf *online* pada Wakaf Salman, serta problematika wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman. Uraian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih jauh dalam analisis normatif dan yuridis terkait pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman.

Bab keempat adalah tentang analisis normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara *online* pada Wakaf Salman yang terdiri dari

dua sub bab, yaitu analisis normatif terhadap pelaksanaan wakaf *online* dan analisis yuridis terhadap pelaksanaan wakaf *online*. Analisis ini terdiri dari tiga aspek yaitu analisis terhadap wakif, analisis terhadap ikrar wakaf, dan analisis konsep abadi dalam wakaf *online* di Wakaf Salman.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari dua sub bab, yang terdiri dari kesimpulan yaitu untuk mengetahui analisis normatif dan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf uang secara online di Wakaf Salman serta saran-saran untuk pengelola wakaf *online* maupun untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf yang dilakukan oleh Wakaf Salman ITB sebagai lembaga yang menerima wakaf *online* memiliki tujuan yang sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Hanya saja wakaf ini dilakukan secara *online* dimana ikrar wakaf sampai dengan penyerahan harta benda wakaf dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara nazhir dan wakif. Mekanisme penyerahan harta wakaf secara *online* di Wakaf Salman telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga penyetoran harta wakaf di Wakaf Salman dihukumi sah.
2. Menurut analisis normatif maupun yuridis, wakaf *online* yang dilakukan oleh Wakaf Salman dihukumi sah, meskipun ada beberapa rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna. Rukun yang belum terpenuhi secara sempurna tersebut adalah ketiadaan saksi dalam ikrar wakaf dan penunjukan nazhir oleh wakif. Karena saksi bukan saja sebagai bukti telah dilakukan wakaf, melainkan juga sebagai pengawas pengelolaan dan pendistribusian wakaf, sehingga jejak digital transaksi wakaf belum memenuhi secara sempurna saksi ikrar wakaf. Selain itu pelaksanaan wakaf uang secara *online* di Wakaf Salman belum sesuai dengan anjuran perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Wakaf Salman menerima

wakaf melalui uang, dimana harta yang diwakafkan dibelikan untuk wakaf konsumtif seperti tanah dan bangunan. Sementara dalam perundang-undangan menganjurkan wakaf uang dikelola secara produktif.

Meskipun masih ada beberapa rukun wakaf yang belum terpenuhi secara sempurna dalam pelaksanaan wakaf *online* di Wakaf Salman, menurut analisis normatif dan yuridis dihukumi sah dan boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak dampak positif yang ditimbulkan dalam pelaksanaan wakaf uang secara *online* tersebut. Semua pihak dimudahkan dalam pelaksanaan wakaf, terutama para wakif. Wakif dapat berwakaf dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang secara langsung ke lembaga penerima wakaf.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai masukan kedepannya, adalah sebagai berikut:

1. Bagi calon wakaf yang ingin melakukan wakaf *online*, harus berhati-hati dalam memilih lembaga wakaf *online*. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali *website* bahkan aplikasi yang menerima wakaf *online* belum memiliki legalitas dari BWI dan rekam jejaknya tidak jelas. Apabila mewakafkan harta ke lembaga yang belum jelas legalitas dan pencapaiannya dikhawatirkan harta wakaf dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Bagi lembaga Wakaf Salman perlu adanya pemenuhan syarat-syarat dari rukun wakaf yang masih belum sempurna. Selain itu Wakaf Salman juga harus mulai serius dalam hal pelaksanaan wakaf produktif, agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.
3. Permasalahan wakaf *online* merupakan permasalahan yang dinamis, terus berkembang sesuai zamannya. Sehingga dalam penelitian ini dapat dikaji ulang ataupun dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumānatul 'Afi, 2004.

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum Islam

Ahmad Djunaidi, dkk, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.

_____, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2006.

Data Company Profile Wakaf Salman 2021.

Fauziyyah, Annisa Nurul, "Strategi *Fundarising* Wakaf Uang Berbasis *Online: Analytical Hierarchy Process Approach*," skripsi Sarjana Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (Desember, 2010).

_____, *Wakaf Uang*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Hidayatullah, Syarif, "Wakaf Uang dan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Waratsah*, 1 (Desember 2016).

Hilmi, Hasbullah. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Ijtihad*, 12 (Desember 2012).

<https://wakafsalman.or.id/>, akses 13 April 2021.

<https://wakafsalman.or.id/tentang-kami>, akses 15 Januari 2021.

Huda, Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, cet. ke-1, Depok: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.

- “Kisah Wakaf Sumur Utsman bin Affan,” <https://www.bwi.go.id/4222/2019/12/20/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan/>, akses 15 April 2021.
- “Mengenal Wakaf Uang,” <https://www.bwi.go.id/5880/2021/01/28/mengenal-wakaf-uang/>, diakses pada 6 Oktober 2021.
- Muhafid, Khanif, "Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia," *skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Muhammad Izet Budiansyah dan Salahuddin El Ayyubi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wakif dalam Berwakaf *Online*," *Al Maal*, 2 (Januari 2021).
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muslihatin, Nurul Aini, "Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf *Online* Studi Kasus di Sinergi Foundation," *skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ning Kamawijaya dan Deshinta Maharani, "Identifikasi Kendala dalam Stategi *Fundraising* Wakaf *Online* di Global Wakaf Surakarta," *Filantropi*, 1 (2020).
- Oktriani, Linda, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengekulu," *skripsi* Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- “Pergerakan Wakaf Milenial,” <https://isef.co.id/wp-content/uploads/2020/11/2.-Wakaf-Salman-ITB-Pergerakan-Wakaf-Milenial.pdf>, akses 13 April 2021.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Tarsi, "Wakaf Uang dengan Sistem *Online*," *Badilag Mahkamah Agung RI*, 2014.
- “Wakaf Talks,” https://youtu.be/61dQDfN_KyU, akses 15 April 2021.

Widayanti, Arin. "Pelaksanaan Wakaf Tunai *Online* pada Wakaf Center dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.

Yunita, Shera. "Pengelolaan Wakaf Tunai di *Baitul Mal wa Tamwil* BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta Tahun 2017," *skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 10, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Lain-Lain

Adi, Maniruddin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

"Struktur Organisasi YPM Salman ITB," <https://salmanitb.com>, akses 25 April 2021.

"5 Fakta Sejarah Menarik Masjid Salman ITB," <https://salmanitb.com/2021/03/31/5-fakta-sejarah-menarik-masjid-salman-itb/>, akses 25 April 2021.